



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 143 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan diangkatnja Sdr. Ir. Abdulmuttalib Danuningrat anggota Panitia Mesdjid Istiqlal sebagai Duta Besar diluar negeri, perlu membebaskan Beliau dari keanggotaan Panitia tersebut diatas;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut a. diatas, perlu menundjuk Major Djenderal Kko Ali Sadikin Menteri Perhubungan Laut sebagai penggantinya mendjadi anggota Panitia Mesdjid Istiqlal;

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.115 tahun 1961 dan No. 27 tahun 1964;
- b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- c. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat keputusan ini :

1. membebaskan Sdr. Ir. ABDULMUTTALIB DANUNINGRAT dari djabatannja sebagai anggota Panitia Mesdjid Istiqlal dengan pernyataan terima kasih Pemerintahan atas djasa-djasannja jang telah disumbangkannja, dan
2. mengangkat Major Djenderal Kko. ALI SADIKIN/Menteri Perhubungan Laut sebagai anggota Panitia Mesdjid Istiqlal;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal,
2. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 September 1964

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(. SUBANDRIO).